# KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 81/M/KPT/2018

#### TENTANG

# KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Risct, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan
Program Studi Kedokteran Gigi, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kuota
Nasional Program Studi Kedokteran dan Program Studi
Kedokteran Gigi;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 891);

#### MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI.

KESATU : Menetapkan Kuota Nasional untuk:

- a. program studi kedokteran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. program studi kedokteran gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan jumlah maksimal mahasiswa baru yang dapat diterima di Program Studi Kedokteran dan Program

Studi Kedokteran Gigi di Indonesia.

KETIGA : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU berlaku untuk 2 (dua) tahun akademik.

KEEMPAT : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

dapat diubah apabila terjadi perubahan jumlah dosen, peringkat akreditasi, dan/atau persentase kelulusan uji

kompetensi,

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

evnotagia sesuai dengan aslinya

alagino Hukum dan Organisasi

p Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

REPUBLIK INDONESIA

Ani Nyrdiani Azizal

2011985032001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/M/KPT/2017
TENTANG
KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI

## KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

NÖ.	PERGURUAN TINGGI	KUOTA NASIONAL
1.	UNIVERSITAS ABDURRAB	100
2.	UNIVERSITAS ABULYATAMA	100
3.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	250
4.	UNIVERSITAS AL KHAIRAAT	100
5.	UNIVERSITAS ANDALAS	250
6.	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	150
7.	UNIVERSITAS BATAM	100
8.	UNIVERSITAS BENGKULU	150
9,	UNIVERSITAS BOSOWA	50
10.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	250
11.	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	100
12.	UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA	50
13.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	250
14.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	250
15.	UNIVERSITAS HALU OLEO	150
16.	UNIVERSITAS HANG TUAH	200
17.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	250
18.	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN	100
19.	UNIVERSITAS INDONESIA	250
20.	UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM	100
21.	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG	200
22.	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	150

23.	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	100
24.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)	50
	ALAUDDIN MAKASSAR	:
25.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)	50
	MAULANA MALIK IBRAHIM	
26.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF	150
	HIDAYATULLAH	
27.	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	200
28.	UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA	150
29,	UNIVERSITAS JAMBI	150
30.	UNIVERSITAS JEMBER	250
31.	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	150
32.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	250
<b>3</b> 3.	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA	250
	JAYA	
34.	UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE	50
35.	UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA	150
36.	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	150
37.	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	150
38.	UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	200
39.	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	150
40.	UNIVERSITAS LAMPUNG	250
41.	UNIVERSITAS MALAHAYATI	200
42.	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	100
43.	UNIVERSITAS MATARAM	150
44.	UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA	50
45.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	150
46.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	150
	MAKASSAR	
47.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	150
48,	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	150
	PALEMBANG	
49.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	50
	PURWOKERTO	

50.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	150
	SEMARANG	1
51.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	200
	SUMATERA UTARA	
52.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	50
	SURABAYA	
53.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	150
[	SURAKARTA	1
54.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	150
	YOGYAKARTA	
<b>5</b> 5.	UNIVERSITAS MULAWARMAN	200
56.	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	200
57.	UNIVERSITAS NU SURABAYA	50
58.	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	100
59.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	250
60,	UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	100
61.	UNIVERSITAS PATTIMURA	150
62.	UNIVERSITAS PAPUA	50
63.	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN	250
64.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	100
L	VETERAN JAKARTA	j
65.	UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA	150
66.	UNIVERSITAS RIAU	200
67.	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	150
68.	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	250
69.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	250
70.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	250
<u></u>	UNIVERSITAS SURABAYA	50
72.	UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI	200
73.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	200
74.	UNIVERSITAS TADULAKO	150
75.	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	200
76.	UNIVERSITAS TARUMANAGARA	$\frac{1}{250} = \frac{1}{2}$
77.	UNIVERSITAS TRISAKTI	150
78.	UNIVERSITAS UDAYANA	250

79.	UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG	50
80.	UNIVERSITAS WARMADEWA	150
81.	UNIVERSITAS WIDYA MANDALA	100
82.	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	150
83.	UNIVERSITAS YARSI	200

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

MOHAMAD NASIR

Salitan sesuai dengan aslinya

Len Repala Biris Hukum dan Organisasi

Kementergan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

REPUBLIK

Ani Nurdian Azizah

NIP-1958 (2011985032001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/M/KPT/2017
TENTANG
KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI

## KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

PERGURUAN TINGGI	KUOTA
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA	100
KEDIRI	
UNIVERSITAS AIRLANGGA	200
UNIVERSITAS ANDALAS	100
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	100
UNIVERSITAS BRAWIJAYA	100
UNIVERSITAS GADJAH MADA	200
UNIVERSITAS HANG TUAH	100
UNIVERSITAS HASANUDDIN	100
UNIVERSITAS INDONESIA	200
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	100
UNIVERSITAS JEMBER	200
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	100
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	100
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	100
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	100
UNIVERSITAS MAHASARASWATI	100
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	100
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	100
YOGYAKARTA	
UNIVERSITAS MULAWARMAN	25
	INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI  UNIVERSITAS AIRLANGGA  UNIVERSITAS ANDALAS  UNIVERSITAS BAITURRAHMAH  UNIVERSITAS BRAWIJAYA  UNIVERSITAS GADJAH MADA  UNIVERSITAS HANG TUAH  UNIVERSITAS HASANUDDIN  UNIVERSITAS INDONESIA  UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  UNIVERSITAS JEMBER  UNIVERSITAS JEMBER  UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  UNIVERSITAS MAHASARASWATI  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  YOGYAKARTA

1-00-1	UNIVERSITAS PADJADJARAN	<del></del>
22. [1		200
23.	JNIVERSITAS PRIMA INDONESIA	
24.	UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOFO	100
¦	BERAGAMA	
25.	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	
26.	JNIVERSITAS SRIWIJAYA	100
<u>77.</u>	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	100
28.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	100
29.	JNIVERSITAS TRISAKTI	150
30.	UNIVERSITAS UDAYANA	25
31.	UNIVERSITAS YARSI	
32.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	25

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinaa sesuai dengan aslinya Kepala Bro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

REPUBLIK NESIA

Ani Nurqiani Azizah NIP 1989/2011985032001